



BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 082
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. bahwa untuk mendukung program nasional pemberian makanan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kelompok rentan, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Di Daerah Bupati diperintahkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG sesuai dengan kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3560) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 115);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12/2119/SI Tahun 2025 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis Di Daerah;
 3. Petunjuk Teknis dan Operasional Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana pada Diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional melalui Narahubung yang dibentuk oleh Badan Gizi Nasional;
- c. Mengidentifikasi lokasi SPPG di daerah baik yang sudah maupun yang belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi, geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/ lokasi sekolah serta jumlah ibu hamil/ anak kurang gizi (stunting);
- d. Melaksanakan percepatan Penyelenggaraan Program MBG, serta hadir/berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
- e. Mendukung ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, pengendalian keamanan dan mutu pangan lokal, serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Satgas kepada Bupati Teluk Bintuni.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 29 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR: 100.3.3.2/ 082
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN
TELUK BINTUNI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM
MAKAN BERGIZI GRATIS KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA/JABATAN
A.	PEMBINA	: 1. Bupati Teluk Bintuni. 2. Ketua DPRK Teluk Bintuni. 3. Wakil Bupati Teluk Bintuni. 4. Komandan Brigif 26/GP. 5. Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni. 6. Kepala Kepolisian Resor Teluk Bintuni. 7. Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni. 8. Komandan Pos TNI AL. 9. Kaposda BIN Teluk Bintuni.
B.	PELAKSANA	
	1. Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
	2. Wakil Ketua	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
	3. Wakil Ketua II	: Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni.
	4. Sekretaris I	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Teluk Bintuni.
	5. Sekretaris II	: Perwakilan Badan Gizi Nasional Kabupaten : Teluk Bintuni.
	6. Anggota	: 1) Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2) Kepala Dinas Pertanian. 3) Kepala Dinas Kesehatan.

	<ol style="list-style-type: none">4) Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga.5) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM.6) Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.7) Kepala Dinas Perhubungan.8) Kepala Dinas Perikanan.9) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.10) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.11) Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik.12) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.13) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana14) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik15) Kepala Dinas Sosial.16) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.17) Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari.18) Kepala Kantor Kementerian Agama Teluk Bintuni.19) Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Teluk Bintuni.20) Kabag Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni21) Para Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni.
--	---

